

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 227 TAHUN 1968.

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: 1. bahwa dalam rangka pengembangan Tenaga Atom guna kepentingan pembangunan ekonomi Nasional, perlu mengadakan kerdjasama dengan Luar Negeri;
  - 2. bahwa untuk melakukan kerdjasama tersebut dengan sebaikbaiknja guna kepentingan Nasional, perlu mengadakan persiapan-persiapan jang seksama;
  - 3. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu membentuk Team Kerdja antar Departemen/Lembaga Pemerintah;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  - 2. Keputusan Presiden R.I, No. 183 tahun 1968;

# MEMUTUSKAN -:

Menetapkan: Membentuk Team Kerdja persiapan kerdjasama dengan Perantjis dalam bidang pengembangan Tenaga Atom, dengan ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1.

Team Kerdja terdiri dari :

- Sdr. Prof.Dr. G.A. SIWABESSY, Ketua Badan Tenaga Atom Nasional, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Sdr. Drs. CH. ANWAR SANI, Direktur Djenderal Urusan Politik Departemen Luar Negeri, sebagai Anggota;
- 3. Sdr. Drs. SUTARJO SIGIT, Direktur Lembaga Pertambangan Departemen Pertambangan, sebagai Anggota;
- 4. Sdr. Prof.Dr.Ir. M. SADLI, Ketua Team Tehnis Penanaman Modal Asing, sebagai Anggota;
- 5. Brigadir Djenderal TNI TJOKROPRANOLO, Assisten Inteledjen Staf/Departemen Pertahanan Keamanan, sebagai Anggota;

_											
6.			•				•	•			



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Sdr. BUDI SUDARSONO Msc, Sekretaris Badan Tenaga Atom Nasional, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

#### Pasal 2.

Team Kerdja bertugas:

- 1. Melakukan persiapan-persiapan untuk mengadakan kerdjasama dibidang research dan eksplorasi Tenaga Atom di Indonesia dengan pihak Perantjis;
- 2. Mempeladjari naskah rentjana persetudjuan kerdjasama dibidang Tenaga Atom jang diadjukan oleh pihak Perantjis ;

### Pasal 3.

Team Kerdja menjampaikan laporan mengenai hasil-hasil tugasnja serta memberikan saran-saran kepada Presiden ;

### Pasal 4.

Semua pembiajaan jang diperlukan oleh Team Kerdja dalam melakukan tugasnja, dibebankan pada anggaran Badan Tenaga Atom Nasional ;

### Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI